



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Ruhana binti Ba'dulu**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;
2. **Darwis bin Ba'dulu**, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Batu-Batu, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;
3. **Hasrat bin Ba'dulu**, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kiri-Kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon III,
dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Kahar, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Empang, No. 2, Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016 dan telah didaftarkan pada register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 28/SK/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 15 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Jalil bin Tapai meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2004, di Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, karena sakit.
2. Bahwa selama hidupnya Abd. Jalil telah menikah dengan Surijah Yahya binti Yahya tetapi tidak mempunyai anak, dan Surijah Yahya juga telah wafat pada tanggal 16 Agustus 2005.
3. Bahwa adapun hubungan pewarisan antara Pemohon dengan Abd. Jalil bin Tapai adalah, karena :

Dalam pernikahan lelaki Tapai (wafat 1960) dengan perempuan Kadili (wafat 1989), selama hidupnya melahirkan anak:

- 1) Abd. Jalil bin Tapai (wafat tgl 5 Desember 2004);
- 2) Abd. Azis bin Tapai (wafat tahun 1965). Tapi selama hidupnya telah menikah dengan Ratna (wafat tahun 1959) mempunyai satu orang anak, yakni: Hj. Nadariah binti Abd. Azis,
- 3) Satiana binti Tapai wafat tanggal 3 September 2001 selama hidupnya telah menikah dengan lelaki Ba'be (wafat tgl 2-5-2005), melahirkan anak:
 - a. Musrah binti Ba'be,
 - b. Hasniah binti Ba'be,
 - c. Hanis bin Ba'be,
 - d. Hudaerah binti Ba'be,
 - e. Harmawati binti Ba'be,
 - f. Hardinah binti Ba'be.
- 4) Djaoddah binti Tapai (wafat 14 April 2015), selama hidupnya telah menikah dengan lelaki Ba'dulu (wafat tahun 1964) telah melahirkan anak:
 - a. Ruhana binti Ba'dulu (Pemohon I);

Hal. 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl



- b. Darwis bin Ba'dulu (Pemohon II);
- c. Hasrat bin Ba'dulu (Pemohon III).

Oleh karena itu, saat meninggalnya

- 4. Bahwa selama hidupnya Abd. Jalil bin Tapai mempunyai sertifikat hak milik No. 20215 tahun 2000 Desa / Kel. Kassi-Kassi Kota Makassar.
- 5. Bahwa dengan meninggalnya Abd. Jalil bin Tapai, saat ini Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Abd. Jalil bin Tapai dari Pengadilan Agama untuk membalik nama sertifikat tersebut.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

Primair :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan Abd. Jalil bin Tapai wafat pada tanggal 5 Desember 2004 di Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 3. Menetapkan ahli waris Abd. Jalil bin Tapai,
- 4. Menyatakan Djaoddah juga telah wafat pada tanggal 14 April 2015 di Desa Dara Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali.
- 5. Menetapkan ahli waris Djaoddah adalah Ruhana binti Ba'dulu, Darwis bin Ba'dulu, Hasrat bin Ba'dulu.
- 6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan merundingkan kembali dengan ahli waris lainnya dan bermohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan sebagaimana pada bagian duduk perkara. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal **29 Juni 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Ramadan 1437 Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang

Hal. 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2016/PA.Pw1